

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Nilai-nilai etis dalam berperilaku sehari-hari masih menjadi permasalahan yang kian hari menimbulkan perhatian khusus. Banyaknya masalah yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai etis seperti menjadi makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Hal ini menimbulkan perhatian khusus untuk memberikan dorongan akan pentingnya kesadaran terhadap nilai-nilai etis yang ada.

Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan manusia seutuhnya. Sebagai seorang manusia yang hidupnya tidak lepas dari permasalahan etika. Perilaku dan tingkah laku manusia selalu dikaitkan dengan konsep apakah perilaku kita sudah baik atau tidak. Setiap keputusan yang kita ambil selalu diperhadapkan dengan keputusan etis atau tidak etis. Baik atau tidak, etis atau tidak etis, konsep ini dibangun atas dasar norma dan nilai yang dibangun dalam Masyarakat. Kita tidak dapat terlepas dari etika karena kita adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai etika untuk saling berinteraksi.

Etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia yang menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk dalam pergaulan dengan sesama manusia. Perkataan etika atau lazim juga disebut etis, berasal dari kata Yunani *ethos* yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan

ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik(Gunawan & Utari, 2019).

Etika juga didefinisikan sebagai suatu keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau tindakan yang baik dan yang buruk. Perilaku etis merupakan perilaku yang sesuai dengan norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang membahayakan(Gunawan & Utari, 2019).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku instansi resmi tentunya memiliki beberapa hal yang mengatur tentang kode etik pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini diatur dalam kode etik dan perilaku pegawai (Admin Web Bea dan Cukai, 2011) seperti mematuhi sumpah pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai wujud kesadaran akan kedudukannya sebagai pelayan masyarakat, sadar sepenuhnya tentang perlunya membangun citra yang positif tentang kinerja dan perilaku pegawai, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, menolak melakukan penyimpangan prosedur dan menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai negeri sipil yang bersangkutan, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya, dan menyadari serta mentaati dengan sungguh-sungguh mengenai

semua ketentuan mengenai tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kode etik pegawai dibuat dengan tujuan mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, meningkatkan disiplin pegawai, menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan etos kerja pegawai, menciptakan kualitas kerja dan perilaku PNS yang professional, serta meningkatkan citra dan kinerja pegawai. Dengan adanya kode etik tersebut diharapkan setiap pegawai dibawah instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat berperilaku etis sebagai seorang pegawai.

Dalam melaksanakan kode etik tersebut nyatanya masih terdapat pelanggaran seperti halnya yang terdapat dalam “Ditahan KPK, Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Diduga Terima Gratifikasi Rp 18 Miliar” (Ni'am & Kriandi, 2023). Dalam kasus tersebut dikatakan bahwa pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melanggar kode etik “Menolak melakukan penyimpangan prosedur don menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai negeri sipil yang bersangkutan” sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 4 tahun 2022.

Contoh lainnya terdapat dalam “3 Pejabat Bea Cukai Divonis 2-8 Tahun Bui di Kasus Mafia Pelabuhan, Direktur Eldin Citra 13 Tahun” (Putra, 2023). Dalam kasus tersebut tiga pegawai ini melanggar kode etik

“Menghindari melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara” sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 4 tahun 2022.

Pelanggaran kode etik juga dapat dilihat dalam kasus “Kasus Korupsi Impor Tekstil Rp 1,6 Triliun, Pejabat Bea Cukai Di Bui 2 Tahun” (Saputra, 2021). Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam kasus tersebut melanggar kode etik “Setiap pegawai harus menyadari dan mentaati dengan sungguh-sungguh mengenai semua ketentuan mengenai tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 4 tahun 2022.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu instansi pemerintahan dibawah Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian nasional dan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instansi ini memiliki fungsi untuk merumuskan kebijakan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan kebijakan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, menyusun norma dan prosedur

penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, memberikan bimbingan teknis dan supervisi terkait penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan pemantauan dan evaluasi penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan tugas administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan salah satu unit organisasi Eselon II yang berada di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Unit organisasi ini bertanggung jawab atas salah satu fungsi DJBC yaitu melaksanakan tugas administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sekretariat DJBC mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagai salah satu unit organisasi di dalam Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib melaksanakan pekerjaan dengan menaati kode etik dan perilaku pegawai DJBC sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 4 tahun 2022.

Berdasarkan kasus-kasus di atas, dapat dilihat bahwa perilaku etis menjadi suatu isu yang penting dalam sebuah instansi pemerintahan, karena suatu instansi memiliki andil dalam membentuk perilaku pegawai yang professional. Instansi pemerintah diharapkan dapat menjadikan perilaku etis sebagai standar perilaku tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan. Hal ini juga menunjukkan adanya

urgensi dari perilaku etis terutama bagi para pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penelitian Goleman (Octavia, 2020) menyatakan bahwa perilaku etis dapat dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional dimana 20% dari kesuksesan suatu individu ditentukan oleh kecerdasan intelektual dan sisanya sebesar 80% oleh kecerdasan emosional. Hal ini didukung oleh Durgut (Riyana, Mutmainah, & Maulidi, 2021) yang mengungkapkan bahwa kesuksesan tidak hanya berpatokan pada kecerdasan intelektual akan tetapi berpatokan juga pada kecerdasan emosional.

Dalam berbagai penelitian salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku etis adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis (Gunawan & Utari, 2019). Dalam penelitian lain kecerdasan emosional sangat dibutuhkan seseorang dalam melaksanakan tugasnya secara profesional karena kecerdasan emosional merupakan kemampuan mengendalikan emosi serta penguasaan diri untuk mengambil keputusan dalam kondisi yang tenang. Goleman (Dewi & Wirakusuma, 2018) mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai sebuah kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain.

Faktor lain yang menjadi pengaruh perilaku etis adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang dalam memaknai nilai, moral, perbuatan, dan makna kehidupan terhadap sesama makhluk hidup serta mampu menjadikan dirinya sebagai pribadi yang positif, penuh

kedamaian serta bijaksana terhadap sesamanya sehingga mampu menjalankan kehidupannya dengan positif (Laksmi & Sujana, 2017). Kecerdasan spiritual merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi perilaku etis dalam organisasi (Drakulevski & Taneva-veshoka, 2014). Kecerdasan spiritual yang tinggi dan didukung oleh pengalaman dapat meningkatkan perilaku etis (Dewi & Wirakusuma, 2018).

Dalam penelitian lain ditemukan bahwa seseorang mampu untuk berperilaku etis dikarenakan kecerdasan spiritual berdasarkan adanya tanggung jawab yang tinggi, memiliki jiwa religius, dan mudah memaafkan (Riyana, Mutmainah, & Maulidi, 2021). Semakin tinggi kecerdasan spiritual yang dimiliki seseorang, maka keputusan yang dibuatnya akan semakin etis (Pratama & Wirama, 2018).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana “Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual terhadap Perilaku Etis Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka Peneliti dapat merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Perilaku Etis Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?
2. Apakah terdapat pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Perilaku Etis Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

3. Apakah terdapat pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Perilaku Etis Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Perilaku Etis Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Untuk menguji pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Perilaku Etis Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Untuk menguji pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual terhadap Perilaku Etis Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Literatur

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Mengkaji ulang hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah menguji pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap perilaku etis pegawai.
- b. Memberikan bukti empiris bagi peneliti selanjutnya yang ingin merumuskan masalah penelitian dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi instansi, diharapkan Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengevaluasi penerapan dari kode etik yang dijalani serta perbaikan terhadap setiap pelanggaran perilaku etis dan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi untuk terus melakukan kinerja yang sehat dalam segi apa pun.
- b. Bagi pegawai pemerintah khususnya pegawai pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan evaluasi terkait dengan perilaku etis sehingga dapat terhindar dari benturan-benturan kepentingan serta sikap-sikap pelanggaran perilaku etis dalam melaksanakan penugasan.

